

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 26/M-DAG/PER/12/2005

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KOPI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, telah dilakukan pemisahan antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai perubahan sistem pemerintahan dalam rangka otonomi daerah terjadi perubahan kewenangan ditingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, dianggap perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/I/1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi dan mengatur kembali ketentuan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat

- : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblaad Tahun 1938 Nomor 86);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung

Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
- 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2005;
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

29/MPP/Kep/1/1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KOPI

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kopi yang diekspor adalah yang termasuk dalam pos Tarif Nomor HS 09.01 dan 21.01, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- b. Perbandingan berat (konversi) kopi sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini adalah seperti tercantum

dalam Lampiran II Peraturan ini.

- c. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/ Kabupaten/ Kota untuk Eksportir Kopi, seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- d. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Ekspor Kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai eksportir kopi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Pengakuan sebagai Eksportir Kopi berlaku tanpa batas waktu selama perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengakuan sebagai Eksportir Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila Eksportir Kopi yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan ekspor selama 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Perusahaan untuk diakui sebagai Eksportir Kopi dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- d. Rekomendasi dari Dinas yang bertanggungjawab dibidang

Perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- Ekspor Kopi harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c.
- (2) SPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di domisili eksportir yang bersangkutan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk pengapalan dari seluruh Indonesia.
- (3) SPEK dapat diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota apabila Eksportir Kopi telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI);
- (4) SPEK sudah harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi oleh Eksportir Kopi.
- (5) SPEK hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) SPEK yang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun kopi atau sampai tanggal 30 September, tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 5

SPEK diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan sebagai instansi penerbit SPEK.

Pasal 6

Besarnya iuran seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota dalam rapat umum anggota AEKI atau Rapat Dewan Pleno AEKI.

Pasal 7

SPEK diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari :

- a. Lembar asli untuk Kantor Inspeksi Bea dan Cukai;
- b. Tindasan Pertama untuk Bank Devisa:
- Tindasan Kedua untuk Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Tindasan Ketiga untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan; dan
- e. Tindasan keempat untuk Eksportir bersangkutan.

Pasal 8

Ekspor Kopi harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (certificate of origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia, seperti tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 9

Kopi yang dieskpor harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 10

Eksportir kopi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dan ketentuan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai eksportir kopi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

Lampiran I

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/12/2005

DAFTAR POS TARIF (NOMOR HARMONIZED SYSTEM) KOPI

NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN	
09.01	Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja.	
	- Kopi, tidak digongseng:	
	Tidak dihilangkan kafeinnya :	
0901.11	Arabika WIB	
0901.11.200	Robusta OIB	
0901.11.300	Lain-lain	
0901.11.900		
	Dihilangkan kafeinnya:	
0901.12	Arabika WIB	
0901.12.200	Robusta OIB	
0901.12.300	Lain-lain	
0901.12.900		
	- Kopi, digongseng:	
	Tidak dihilangkan kafeinnya	
0901.21.000		
	Dihilangkan kafeinnya	
0901.22	Dalam bentuk bubuk	
0901.22.100	Lain-lain	
0901.22.900		
	- Lain-lain	
0909.90.000		
21.01	- Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi :	
2101.11.000	Ekstrak,biang dan pekatan	
2101.12.000	Olahan dengan dasar ekstrak,biang atau pekatan atau dengan dasar kopi	

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/12/2005

BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI

Jenis kopi yang dipergunakan sebagai dasar penentuan berat adalah kopi biji segar tanpa kulit sebelum digongseng (green coffee).

Berat Ekivalen dari jenis kopi lainnya terhadap kopi biji segar tanpa kulit (green coffee) adalah sebagai berikut :

"Roasted Coffee" adalah "kopi biji segar tanpa kulit "yang digongseng termasuk yang digiling dan berat ekivalennya terhadap "green coffee adalah 1,19.

"Decaffeinated Coffee", roasted atau soluble coffee yang bebas cafein dan berat ekivalennya terhadap "green coffee" ditetapkan masing-masing 1,00; 1,19 atau 2,60.

"Soluble coffee" adalah kopi kering yang dapat larut dalam air yang berasal dari "roasted coffee" dan berat ekivalennya terhadap "green coffee" adalah 2.60.

"Liquid coffee" adalah kopi yang berasal dari "roasted coffee" dalam bentuk larutan dan berat ekivalennya terhadap "green coffee" adalah berat bersih dari kandungan kopi keringnya dikalikan 2,60.

Lampiran III

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/12/2005

PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT PERSETLIUAN EKSPOR KOPI (SPEK)

	Nomor.	CERSI OR ROLL (SI EIX)
	Nomor.	
DAG/PER/ /200	eraturan Menteri Perindustrian 5 maka sesuai dengan surat Eksp kan persetujuan ekspor kopi kepa	ortir No tanggal
1. Nama Pe	erusahaan	:
2. Alamat		:
3. Jumlah		:
4. Mutu/Ku	ıalitas	:
5. Negara 7		:
6. Periode	· ·	:
	Alamat pembeli di luar negeri	:
	1 2	
b) Dalam waktu	u untuk jangka waktu 30 hari s/d	tglsudah harus menyelesaikan Sales Contract, telah
EKSPOTIR YBS		KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
()	()
PERHATIAN :	perdagangan apabila Eksportir	oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang Kopi yang bersangkutan telah membayar iuran (AEKI) dengan menunjukkan bukti setor.
SPEK ini dibuat 4 rai	ngkap masing-masing :	
Lembar Asli	: Untuk Kantor Pelayanan Bea & Cuka	ii.
Tindasan I	: Untuk Bank Devisa.	
Tindasan II	: Untuk Dinasperindag.	i delem kel ini Dimban Fl
Tindasan III	: Untuk Dirjen Perdagangan Luar N Kehutanan, Departemen Perdaganga	egeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan
Tindacan IV	· Untuk Eksportir Vbs	ш.

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/12/2005

NO	JENIS SKA		
1.	ICO CERTIFICATE OF ORIGIN		
	Negara Tujuan :		
	Semua negara tujuan ekspor		
	Mutu:		
	Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang berat tidak kurang dari 70 Gram/M2		
	Ukuran :		
	Standar ISO A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm		
	Warna Kertas dan Peruntukan formulir SKA:		
	 Putih (lembar asli), untuk importir (dikirim melalui Bank Devisa). Hijau (lembar kedua), untuk Sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice). Merah Muda (lembar tiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan Ekspor. Putih (lembar keempat), untuk instansi penerbit Putih (lembar kelima), untuk Ekspotir 		